



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 778/PDT.P/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

Pemohon :-----

PUTU MUDIYASTINI; Perempuan, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Melawai Gang Anggrek V Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah mempelajari berkas permohonan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di Persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya Tertanggal 12 November 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor Register Nomor : 778/PDT.P/2013/PN MTR Tanggal 12 November 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT MONA (ayah) dan NI KADEK RESMINI (ibu), yang dilahirkan di Mataram pada tanggal 28 Oktober 1989;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan diatas Pemohon tertulis bernama NI

PUTU MUDIYASTINI, Perempuan lahir pada tanggal 28 Oktober 1989 di

Mataram;-----

- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainya seperti Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang tertulis PUTU MUDIYASTINI;-----
- Bahwa agar dokumen milik emohon saling bersesuaian satu dengan lainnya maka perlu diadakan perbaikan atas Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sehinga nama Pemohon selengkapnya tertulis atas nama PUTU MUDIYASTINI, Perempuan lahir pada tanggal 28 Oktober 1989 di Mataram anak dari pasangan suami isteri dari I KETUT MONA (ayah) dan NI KADEK RESMINI (ibu);-----
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran milik Pemohon tersebut oleh Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diwajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis NI PUTU MUDIYASTINI menjadi PUTU MUDIYASTINI, Perempuan lahir pada tanggal 28 Oktober 1989 di Mataram anak dari pasangan suami isteri dari I KETUT MONA (ayah) dengan NI KADEK RESMINI (Ibu);-----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1107/IS/KM/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1004/PUU-L/2014 selengkapnya tertulis sebagaimana point 2 tersebut

diatas;-----

4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271026810890004 Tanggal 27 Juni 2012 atas nama PUTU MUDIYASTINI, diberi tanda P-1;-----
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5271021207130004 Tanggal 14 Agustus 2013 atas nama kepala keluarga MADE ARYANA PUTRA, diberi tanda P-2;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107/IS/KM/2001 Tanggal 25 Mei 2001 atas nama NI PUTU MUDIYASTINI, diberi tanda P-3;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : enam puluh lima Tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan Tanggal 18 Maret 1989 antara I KETUT MONA dengan NI KADEK RUSMINI, diberi tanda P-4;-----
- 5 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 4227/21/DIKPORA/2001 Tanggal 27 Maret 2001 terbit Tanggal 22 Juni 2001 atas nama PUTU MUDIYASTINI, diberi tanda P-5;-----
- 6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 423.7/212.B/ DIKPORA Tanggal 17 Februari 2004 terbit Tanggal 28 Juni 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU MUDIYASTINI, diberi tanda

P-6;-----

7 Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah

Atas Tanggal 16 Juni 2007 atas nama PUTU MUDIYASTINI, diberi

tanda P-7;-----

8 Foto copy Ijazah Universitas Mataram Nomor : 28949/UN18/1/

S1/2011 Tanggal 30 November 2011 atas nama PUTU

MUDIYASTINI, diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Saksi I KETUT MONA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon bernama PUTU MUDIYASTINI;-----

- Bahwa Pemohon tersebut adalah anak kandung saksi;-----

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ada perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan didalam Ijazah SD, SMP, SMU, S1 serta Surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya;-----

- Bahwa Pemohon baru mengurus perbedaan nama tersebut karena untuk kepentingan pembuatan Kutipan Akta Perkawinan, karena Kantor catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan saya namun ada perbedaan nama

Pemohon;-----

- Bahwa letak perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMU, S1 adalah didalam Kutipan Akta Kelahiran tercantum atas nama NI PUTU MUDIYASTINI dan didalam KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMU, S1 tercantum atas nama PUTU MUDIYASTINI;-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sejak tiga bulan yang lalu;---

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

1 **Saksi I KADEK ARJANA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon bernama PUTU MUDIYASTINI;-----
- Bahwa Pemohon tersebut adalah anak ipar saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ada perbedaan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan didalam Ijazah SD, SMP, SMU, S1 serta Surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya;-----
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbedaan nama tersebut karena untuk kepentingan pembuatan Kutipan Akta Perkawinan, karena Kantor catatan Sipil Kota Mataram tidak meminta KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan saya namun ada perbedaan nama Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak perbuan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan

KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SMU, S1 adalah didalam Kutipan Akta Kelahiran

tercantum atas nama NI PUTU MUDIYASTINI dan didalam KTP, KK, Ijazah

SD, SMP, SMU, S1 tercantum atas nama PUTU

MUDIYASTINI;-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sejak tiga bulan yang lalu;---

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271026810890004 Tanggal 27 Juni 2012 atas nama PUTU MUDIYASTINI (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Nomor : 5271021207130004 Tanggal 14 Agustus 2013 atas nama kepala keluarga MADE ARYANA PUTRA (bukti P-2) membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Melawai Gang Angrek V Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;---

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT MONA (ayah) dan NI KADEK RESMINI (ibu) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : enam puluh lima Tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 18 Maret 1989 atas nama I KETUT MONA dengan NI KADEK RUSMINI (bukti

P-4);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107/IS/KM/2001 Tanggal 25 Mei 2001 atas nama NI PUTU MUDIYASTINI (bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama PUTU MUDIYASTINI, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 28 Oktober 1989 telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 4227/21/DIKPORA/2001 Tanggal 27 Maret 2001 terbit Tanggal 22 Juni 2001 atas nama PUTU MUDIYASTINI (bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 423.7/212.B/DIKPORA Tanggal 17 Februari 2004 terbit Tanggal 28 Juni 2004 atas nama PUTU MUDIYASTINI (bukti P-6), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Tanggal 16 Juni 2007 atas nama PUTU MUDIYASTINI (bukti P-7), dan Ijazah Universitas Mataram Nomor : 28949/UN18/1/S1/2011 Tanggal 30 November 2011 atas nama PUTU MUDIYASTINI (bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I KETUT MONA bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama NI PUTU MUDIYASTINI tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti Ijazah SD, SMP, SMU, dan SMU serta KTP, dan Kartu keluarga milik Pemohon yang tertulis atas nama PUTU MUDIYASTINI;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I KADEK ARJANA bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama NI PUTU MUDIYASTINI tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti Ijazah SD, SMP, SMU, dan SMU serta KTP, dan Kartu keluarga milik Pemohon yang tertulis atas nama PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUDİYASTINI
PUTU MUDİYASTINI
putus.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama NI PUTU MUDİYASTINI tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti Ijazah SD, SMP, SMU, dan SMU serta KTP, dan Kartu keluarga milik Pemohon yang tertulis atas nama PUTU MUDİYASTINI sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama NI PUTU MUDİYASTINI tidak bersesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya seperti Ijazah SD, SMP, SMU, dan SMU serta KTP, dan Kartu keluarga milik Pemohon yang tertulis atas nama PUTU MUDİYASTINI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Nomor : 1107/IS/KM/2001 Tanggal 25 Mei 2001 atas nama NI PUTU MUDİYASTINI (bukti P-3) diperbaiki menjadi **“PUTU MUDİYASTINI”** Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Oktober 1989 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT MONA (ayah) dengan NI KADEK RESMINI (ibu);-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan permohonan Gugatan Akta Kelahiran Nomor : 1107/IS/KM/2001 Tanggal 25 Mei

2001 atas nama NI PUTU MUDIYASTINI" diperbaiki menjadi **"PUTU MUDIYASTINI"**

Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 28 Oktober 1989 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama I KETUT MONA (ayah) dengan NI KADEK RESMINI (ibu);-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis NI PUTU MUDIYASTINI menjadi PUTU MUDIYASTINI, Perempuan lahir pada tanggal 28 Oktober 1989 di Mataram anak dari pasangan suami isteri dari I KETUT MONA (ayah) dengan NI KADEK RESMINI (Ibu);-----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1107/IS/KM/2001 Tanggal 25 Mei 2001, sehingga selengkapnya tertulis sebagaimana point 2 tersebut diatas;-----
- 4 Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS** Tanggal **21 NOVEMBER 2013** oleh : **I KETUT WIARTHA,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang **terbuka untuk umum** dengan dibantu oleh **IRFANULLAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan hadirnya **Pemohon** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

= IRFANULLAH, SH. =

= IKETUT WIARTHA, SH.,MH. =

Perincian Biaya :

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- | |
| 2 | Pemberkasan | | Rp. 89.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp. 65.000,- | |
| 4 | Sumpah | | Rp. 10.000,- |
| 5 | Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 6 | Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> | |

Jumlah

Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal
November 2013;

21

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN NEGERI KLAS I A MATARAM
PANITERA/SEKRETARIS,

SULAIMAN, SH.,MH.

Nip. 19600322 198203 1 004

Catatan : Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
2013;

2 Desember

Rincian Biaya :

- | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Materai..... | Rp. 6.000,- | |
| 2 | Upah Tulis..... | <u>Rp. 2.100,-</u> | |
| Jumlah..... | | Rp. 8.100,- | (delapan ribu seratus rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)